

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN PERBANKAN DIGITAL

Nanda Puspitasari Wardoyo¹, Rina Arum Prastyanti²

Hukum

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 20 Nusukan Surakarta. 0271-7470550

Email : nandapuspita663@gmail.com¹ , rina.arum@udb.ac.id²

ABSTRACT

The protection of personal data of customers in digital banking services has become an increasingly relevant issue amid the rapid advancement of digital technology. Services such as mobile banking and internet banking simplify access to banking services but also introduce risks related to data breaches or misuse of personal information. This study aims to analyze the legal protection of personal data in the context of digital banking in Indonesia, focusing on existing regulations and the challenges in their implementation. This protection is governed by various regulations, including the Personal Data Protection Act (UU PDP), regulations from the Financial Services Authority (OJK), and Bank Indonesia. Although these regulations are comprehensive, challenges in implementation still exist, such as the rapid pace of technological development, unclear regulations, and low digital literacy levels among both the public and bank employees. This study is expected to contribute to the development of personal data protection policies in digital banking and provide recommendations to enhance the effectiveness of customer data protection.

Keywords : Banking regulations, digital banking services, digital technology, personal data protection, UU PDP

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan perbankan digital menjadi isu yang semakin relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Layanan seperti mobile banking dan internet banking mempermudah akses ke layanan perbankan, namun juga menimbulkan risiko terkait kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam konteks perbankan digital di Indonesia, dengan fokus pada regulasi yang ada serta tantangan dalam penerapannya. Perlindungan ini diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia. Meskipun peraturan tersebut cukup komprehensif, tantangan dalam implementasi masih banyak ditemukan, seperti cepatnya perkembangan teknologi, ketidakjelasan regulasi, dan rendahnya tingkat literasi digital baik di kalangan masyarakat maupun pegawai bank. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perlindungan data pribadi di sektor perbankan digital, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data nasabah.

Kata kunci: Layanan perbankan digital, perlindungan data pribadi, regulasi perbankan, teknologi digital, UU PDP

PENDAHULUAN

Pada era transformasi digital saat ini, layanan perbankan mengalami perubahan signifikan dengan hadirnya berbagai platform digital seperti *mobile banking*, *internet banking*, hingga *digital wallet*. Layanan perbankan digital telah memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor cabang bank. Namun, kemajuan ini juga diiringi dengan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi nasabah yang menjadi bagian integral dari sistem digital tersebut. Informasi sensitif seperti nama lengkap, nomor rekening, nomor identitas, alamat, hingga riwayat transaksi dapat menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab jika tidak dikelola dengan baik, diiringi dengan regulasi dan pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi yang mendasar.

Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan data pribadi mendapatkan perhatian yang lebih serius dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam membangun kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi data pribadi warga negara, termasuk dalam sektor perbankan digital. UU PDP menekankan prinsip-prinsip dasar perlindungan data seperti persetujuan, tujuan pengumpulan data, keamanan, dan hak subjek data. Implementasi UU ini di sektor perbankan digital menjadi tantangan tersendiri, mengingat kompleksitas sistem dan banyaknya aktor yang terlibat.

Selain UU PDP, perlindungan data pribadi nasabah juga diatur dalam regulasi sektoral seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (BI). Misalnya, POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Umum Digital. Regulasi ini mewajibkan penyedia layanan keuangan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan keamanan dalam pengelolaan data nasabah, serta mewajibkan adanya transparansi dalam pemberian informasi terkait penggunaan data pribadi.

Kejahatan Siber Berupa Peretasan hingga Data Bocor (2019-Januari 2022)



Chart: Tim Riset IDX Channel (Data Olahan), September 2022 • Source: Kominfo • Created with Datawrapper

Gambar 1.0 Tentang kebocoran data jasa keuangan (sumber:kominfo)

Gambar di atas menunjukkan data statistik mengenai kasus kejahatan siber berupa peretasan hingga kebocoran data yang terjadi di berbagai sektor pada rentang waktu 2019 hingga Januari 2022. Berdasarkan data tersebut, sektor e-commerce mendominasi dengan 29,8%, disusul oleh instansi pemerintah sebesar 25,5%, dan jasa keuangan sebesar 17%. Angka ini menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan termasuk perbankan digital juga menjadi target signifikan dari serangan siber, mengingat tingginya nilai dan sensitivitas data yang dikelola. Fakta ini memperkuat urgensi adanya perlindungan hukum yang komprehensif terhadap data pribadi dalam layanan perbankan digital.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi oleh institusi perbankan digital. Beberapa kasus kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi untuk penawaran produk tanpa persetujuan, serta lemahnya pengawasan internal terhadap pihak ketiga seperti *fintech aggregator* menunjukkan bahwa perlindungan data belum sepenuhnya efektif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan digital yang semakin berkembang.

Di sisi lain, perlindungan data pribadi juga tidak dapat dilepaskan dari peran nasabah itu sendiri sebagai subjek data. Rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak atas data pribadi menyebabkan banyak nasabah tidak menyadari risiko yang mengancam saat menggunakan layanan digital. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas data pribadi dalam dunia perbankan digital tidak hanya melibatkan peraturan formal, tetapi juga membutuhkan edukasi publik dan kolaborasi lintas sektor.

Kajian mengenai aspek hukum perlindungan data pribadi dalam layanan perbankan digital menjadi relevan dan penting untuk dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada, serta untuk mengidentifikasi celah-celah hukum yang masih perlu diperkuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi nasabah dalam layanan digital, serta mengkaji tantangan-tantangan implementatif yang dihadapi oleh pelaku industri perbankan.

METODE PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya dalam ranah keuangan digital yang kian dinamis. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, regulator, serta institusi keuangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih akomodatif terhadap perlindungan hak-hak nasabah di era digital.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan perbankan digital berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam sistem perbankan digital di Indonesia diatur oleh sejumlah regulasi utama. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur hak pemilik data, kewajiban pengendali data, serta sanksi atas pelanggaran yang terjadi. UU PDP menyatakan bahwa data pribadi merupakan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, martabat, kehormatan, dan harta benda setiap warga negara.

Terdapat pula Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang melarang pengungkapan data nasabah kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis, kecuali diharuskan oleh hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 mengenai kerahasiaan dan keamanan data konsumen.

Perlindungan hukum lebih lanjut juga diberikan melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Kedua regulasi ini mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik (termasuk bank) untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi.

Secara teknis, bank diwajibkan untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan, seperti penggunaan enkripsi, autentikasi berlapis, dan pemantauan transaksi guna mencegah kebocoran data. Apabila terjadi pelanggaran, UU PDP memberikan hak bagi pemilik data (nasabah) untuk mengajukan klaim ganti rugi. Pasal 12 UU PDP menjelaskan hak pemilik data untuk meminta kompensasi jika terjadi kerugian akibat pelanggaran perlindungan data. Selain itu, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 mengharuskan bank bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak internal maupun pihak ketiga yang bekerja untuk bank.

Sanksi atas pelanggaran perlindungan data pribadi diatur secara tegas, termasuk ancaman pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda hingga lima miliar rupiah. Pelaku juga dapat dikenakan sanksi tambahan, seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan kewajiban membayar ganti rugi.

Dengan demikian, kerangka hukum di Indonesia telah menyediakan pedoman yang cukup kuat untuk melindungi data pribadi nasabah dalam layanan perbankan digital. Kolaborasi antara bank, otoritas pengawas, dan pembuat kebijakan tetap menjadi kunci untuk memastikan perlindungan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah oleh institusi perbankan digital di Indonesia

Implementasi perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam perbankan digital di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati. Salah satu tantangan utama adalah laju perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dalam industri perbankan digital, teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain berkembang pesat. Meski teknologi-

teknologi ini memungkinkan peningkatan layanan dan efisiensi, mereka juga menambah tantangan dalam melindungi data pribadi. Perkembangan sistem perbankan yang lebih canggih sering kali lebih cepat dibandingkan dengan regulasi yang ada, menyebabkan adanya kesenjangan antara hukum dan praktik yang berlangsung. Hal ini menciptakan kesulitan bagi regulator dan bank dalam menyesuaikan kebijakan untuk menjaga keamanan data nasabah.

Perkembangan teknologi ini juga menambah tantangan dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi nasabah. Teknologi seperti big data dan analitik memungkinkan bank untuk memproses sejumlah besar data dengan cepat, namun ini meningkatkan risiko penyalahgunaan data jika tidak ada pengawasan yang memadai. Penggunaan teknologi baru juga berpotensi membuka celah bagi serangan siber yang lebih canggih, yang dapat membobol sistem perbankan digital dan mencuri data pribadi nasabah. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi nasabah perlu terus diperbarui untuk menghadapi potensi ancaman yang timbul akibat kemajuan teknologi.

Selain faktor teknologi, regulasi yang ada di Indonesia juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi. Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Perbankan, serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek yang diperlukan dalam lingkup perbankan digital. Regulasi yang terfragmentasi seringkali membingungkan bagi bank dalam memahami kewajiban mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang berlaku.

Kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik operasional di lapangan juga menjadi masalah besar. Perbankan digital yang sering kali mengadopsi model bisnis yang lebih fleksibel dan inovatif, kadang tidak sepenuhnya mematuhi regulasi yang lebih kaku dan konservatif. Hal ini menambah ketidakpastian dalam penerapan hukum dan menyebabkan bank lebih fokus pada inovasi layanan daripada perlindungan data yang memadai. Ketidaksesuaian antara kebijakan perlindungan data di bank konvensional dan digital juga memperburuk masalah ini, karena sulit untuk menerapkan standar yang sama di seluruh sektor perbankan.

menyeluruh, yang mengakibatkan kesalahan dalam pengelolaan data nasabah. Terkadang, bank

tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data nasabah, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Selain itu, nasabah juga sering kali tidak mengetahui hak-hak mereka atas data pribadi mereka, yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan data.

Ancaman terhadap data pribadi nasabah juga datang dari serangan siber yang semakin meningkat. Walaupun banyak bank yang telah mengimplementasikan sistem keamanan seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor, ancaman dari serangan peretas yang semakin canggih terus berkembang. Keamanan siber yang kurang optimal dapat menyebabkan kebocoran data pribadi nasabah yang sangat sensitif. Kasus peretasan dan kebocoran data menunjukkan pentingnya perlindungan yang lebih kuat terhadap sistem perbankan digital. Jika bank tidak dapat melindungi data pribadi nasabah dengan baik, kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan digital dapat terancam, yang berdampak pada reputasi bank.

Selain itu, pengelolaan data oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan bank juga menambah tingkat kerumitan dalam perlindungan data pribadi. Banyak bank yang bekerja sama dengan penyedia layanan teknologi, penyedia penyimpanan data, atau perusahaan pembayaran yang mengelola data nasabah. Ketergantungan pada pihak ketiga ini meningkatkan risiko kebocoran data pribadi, karena bank harus memastikan bahwa pihak ketiga juga mematuhi regulasi perlindungan data yang sama ketatnya. Jika pihak ketiga tidak cukup mematuhi standar perlindungan data, celah dalam kebijakan perlindungan data bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi di sektor perbankan digital juga menjadi masalah. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi masih terbatas. Proses hukum yang lambat dan kurang efisien mengurangi efektivitas perlindungan data. Penegakan hukum yang tidak tegas dan sanksi yang kurang memberikan efek jera menyebabkan pihak yang melanggar tidak merasa cukup tertekan untuk mematuhi aturan yang ada. Oleh karena itu, implementasi perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada adanya regulasi, tetapi juga pada seberapa efektif penegakan hukum yang dilakukan.

Sanksi terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh bank atau pihak ketiga sering kali dirasa tidak cukup memberikan efek jera. Sanksi yang lemah, baik berupa denda maupun hukuman pidana, tidak cukup untuk memotivasi bank atau pihak lain untuk serius dalam menjaga data pribadi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sanksi yang lebih tegas serta pengawasan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa bank dan pihak terkait lainnya mematuhi regulasi perlindungan data pribadi. Dengan demikian, perlindungan data pribadi di sektor perbankan digital dapat lebih efektif, memberikan rasa aman bagi nasabah, dan membangun kepercayaan pada sistem perbankan digital.

KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi dalam perbankan digital di Indonesia telah diatur oleh berbagai regulasi yang cukup jelas, seperti UU PDP, UU Perbankan, POJK, dan peraturan Bank Indonesia. Namun, penerapan perlindungan hukum masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah pesatnya perkembangan teknologi yang menciptakan kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Hal ini menyebabkan perlindungan data pribadi nasabah sering kali tidak sebanding dengan potensi ancaman, seperti serangan siber atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Selain itu, regulasi yang terfragmentasi dan kurangnya pemahaman tentang perlindungan data pribadi di kalangan pegawai bank serta nasabah memperburuk masalah ini. Penegakan hukum yang belum optimal dan sanksi yang tidak cukup memberikan efek jera juga mengurangi efektivitas perlindungan data. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi lebih baik antara bank, regulator, dan pihak ketiga, serta peningkatan edukasi terkait perlindungan data pribadi bagi nasabah dan pegawai bank. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dan pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan menjaga keberlanjutan layanan perbankan digital yang aman.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: Agar perlindungan data pribadi nasabah semakin efektif, bank perlu memperkuat sistem keamanan teknologi, seperti menerapkan enkripsi data, autentikasi ganda,

serta melakukan audit keamanan secara berkala. Tidak kalah penting, bank harus memberikan transparansi kepada nasabah terkait bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses jika terjadi pelanggaran data. Edukasi kepada nasabah mengenai hak-hak mereka atas data pribadi dan risiko penggunaan layanan digital juga harus ditingkatkan, agar nasabah lebih waspada dan memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih saya berikan kepada kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan segala yang terbaik untuk saya. Kemudian ucapan terimakasih juga saya Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing saya yang memberikan masukan dan sangat mempermudah para mahasiswanya untuk bimbingan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Antoine, R. A., Farizqa, N. S., Hasna, A. H., & Pasaribu, M. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 316-327.
- Cahyadi, T. N. (2020). Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 219.
- Damayanti, P., Sari, A. M., & Ambarwati, R. A. (2024). ASPEK HUKUM PENGGUNAAN FINTECH DALAM INDUSTRI PERBANKAN: GUNA MENINGKATKAN KEAMANAN, INOVASI, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 19-29.
- Djafar, W. (2019). Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan. In *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM* (Vol. 26, pp. 1-14).
- Kurniawan, I. G. H., Olivia, F., Judge, Z., Siswanto, A. H., Suprayogi, A., & Slamet, S. R. (2022). Penyuluhan Aspek Hukum Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas*, 8(5), 308-313.
- Maisah, M., Sari, S. P., Sudiarni, S., & Ompusunggu, H. P. (2023). Analisis Hukum Terhadap

Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(3), 285-290.

- Putri, D. F., Sari, W. R., & Nabbila, F. L. (2023). Analisis Perlindungan Nasabah Bsi Terhadap Kebocoran Data Dalam Menggunakan Digital Banking. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 173-181.
- Rahman, F. (2021). Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 81-102.
- Rumondor, S. (2024). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menghadapi Tindak Kejahatan Siber Melalui Transaksi Bank Digital. *LEX PRIVATUM*, 13(5).
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132-142.
- Sutrisna, C. (2021). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dan Kondisi Darurat Kebocoran atas Data Pribadi di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(5), 1-10.